



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 1136/600.1.16/XI/2024  
TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang berlaku saat ini dinilai sudah kedaluwarsa seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun mengakibatkan beban yang ditanggung Perumda Air Minum Lae Nciho tidak mampu menutupi biaya operasional;
- b. bahwa untuk mendukung operasional dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada pelanggan, serta melaksanakan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/360/KPTS/2024 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Sumatera Utara, perlu penyesuaian tarif air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 203);

- Membaca : 1. Usulan Penyesuaian Tarif Air Minum Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;
2. Surat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho Nomor 02/DP-Perumda AM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan Daftar Tarif, Kualifikasi Kelompok dan Jenis Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tarif Air Minum yang berlaku per Kelompok Pelanggan adalah:
- a. Tarif Rendah : Rp. 2.000,-/m<sup>3</sup>;
  - b. Tarif Dasar : Rp. 3.450,-/m<sup>3</sup>;
  - c. Tarif Penuh : Rp. 6.500,-/m<sup>3</sup>;
  - d. Tarif Progresif : Sesuai pemakaian per Blok.
- KETIGA** : Tarif pada Kelompok IV (Kelompok Khusus dengan Tarif Kesepakatan) ditetapkan oleh Direktur Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan persetujuan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan persyaratan serendah-rendahnya Tarif Penuh.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Dairi Nomor 690/597/IX/2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 November 2024



Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN


Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Camat se-Kabupaten Dairi, di tempat;
4. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 1136/600.1.16/XI/2024  
TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM LAE  
NCIHO KABUPATEN DAIRI

DAFTAR TARIF AIR MINUM

No.	Kelompok Pelanggan	Tarif (Rp/m <sup>3</sup> )				
		Blok I 0 s/d 10 m <sup>3</sup>	Blok II 11 s/d 20 m <sup>3</sup>	Blok III 21 s/d 30 m <sup>3</sup>	Blok IV 31 s/d 40 m <sup>3</sup>	Blok V diatas 40 m <sup>3</sup>
A.	KELOMPOK I					
1.	Rumah Tangga A (RT.A)	2.000	2.415	2.760	3.105	3.450
2.	Sosial Umum (SU)	2.000	2.415	2.760	3.105	3.450
3.	Sosial Khusus (SK)	2.000	2.415	2.760	3.105	3.450
B.	KELOMPOK II					
1.	Rumah Tangga B (RT.B)	3.450	4.313	4.830	5.520	6.500
2.	Usaha Mikro (UM)	3.450	4.485	5.003	5.693	6.500
3.	Instansi Pemerintah (IP)	3.450	4.313	4.830	5.520	6.500
C.	KELOMPOK III					
1.	Rumah Tangga C (RT.C)	6.500	7.418	8.970	9.660	10.500
2.	Usaha Kecil (UK)	6.500	7.418	8.970	9.833	10.500
D.	KELOMPOK IV					
1.	Usaha Menengah	Tarif Kesepakatan				
2.	Kelompok Khusus Dengan Tarif Kesepakatan					

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ARJUN MUNGCOLAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19820909 200903 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI**  
**NOMOR : 1136/600.1.16/XI/2024**  
**TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN**  
**UMUM DAERAH AIR MINUM LAE**  
**NCIHO KABUPATEN DAIRI**

**DAFTAR KELOMPOK DAN JENIS PELANGGAN**


No	KELOMPOK PELANGGAN	JENIS PELANGGAN
<b>A. KELOMPOK I</b>		
1.	Rumah Tangga A (RT.A)	(Lampiran III)
2.	Sosial Umum (SU)	Hydran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum, Terminal Air.
3.	Sosial Khusus (SK)	Panti Asuhan/Rumah Yatim Piatu, Panti Jompo, Tempat Ibadah.
<b>B. KELOMPOK II</b>		
1.	Rumah Tangga B (RT.B)	(Lampiran III)
2.	Usaha Mikro	Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan/atau penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) seperti :warung/toko kecil, toko obat, industri rumah tangga, dan usaha lainnya.
3.	Instansi Pemerintah	Kantor Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI, Rumah Sakit Pemerintah non BLUD, Sekolah Negeri.
<b>C. KELOMPOK III</b>		
1.	Rumah Tangga C (RT.C)	(Lampiran III)
2.	Usaha Kecil	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, dan/atau penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) seperti : toko modern, grosir/toko besar, toko, apotik, showroom, wisma, penginapan, restoran, cafe, toko bahan bangunan, dan usaha lainnya.
<b>D. KELOMPOK IV</b>		
1.	Usaha Menengah	Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), seperti : hotel, distributor pupuk dan bahan pertanian, kontraktor, SPBU.

2.	Kelompok Khusus Dengan Tarif Kesepakatan	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rumah Sakit Swasta, Sekolah Swasta, Kelompok khusus lainnya.
----	--	--

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR : 1136/600.1.16/XI/2024  
 TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
 UMUM DAERAH AIR MINUM LAE  
 NCIHO KABUPATEN DAIRI

KLASIFIKASI RUMAH TANGGA

Jenis Rumah	Luas bangunan (m <sup>2</sup> )	Pendapatan	Listrik (VA)	Kelompok Pelanggan
Non Permanen	Dibawah atau sama dengan 36m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
		Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
		Diatas Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
	Diatas 36m <sup>2</sup> sampai dengan 60 m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
		Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
Diatas Upah Minimum Kabupaten		Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas 900 sampai	RUMAH TANGGA B	

			dengan dibawah 2200	(RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
	Diatas 60 m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA C (RT.C)	
	Semi Permanen	Dibawah atau sama dengan 36m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
				Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
				Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200				RUMAH TANGGA B (RT. B)	
Diatas atau sama dengan 2200				RUMAH TANGGA B (RT. B)	
Diatas Upah Minimum Kabupaten			Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
Diatas 36m <sup>2</sup>		Dibawah atau	Dibawah atau sama	RUMAH TANGGA A	

	sampai dengan 60 m <sup>2</sup>	sama dengan Garis Kemiskinan	dengan 900	(RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
		Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
		Diatas Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA C (RT.C)
	Diatas 60 m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
		Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
Diatas Upah Minimum Kabupaten		Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA C (RT.C)	
Permanen	Dibawah atau sama dengan 36m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)
			Diatas atau sama	RUMAH TANGGA B


			dengan 2200	(RT. B)	
	Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
Diatas 36m <sup>2</sup> sampai dengan 60 m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA A (RT.A)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
		Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)	
	Diatas Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)		
		Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)		
		Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA C (RT.C)		
	Diatas 60 m <sup>2</sup>	Dibawah atau sama dengan Garis Kemiskinan	Dibawah atau sama dengan 900	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA A (RT.A)
				Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
				Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
Diatas Garis Kemiskinan sampai dengan		Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)		
		Diatas 900 sampai	RUMAH TANGGA B		

		Upah Minimum Kabupaten	dengan dibawah 2200	(RT. B)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA B (RT. B)
		Diatas Upah Minimum Kabupaten	Dibawah atau sama dengan 900	RUMAH TANGGA B (RT. B)
			Diatas 900 sampai dengan dibawah 2200	RUMAH TANGGA C (RT.C)
			Diatas atau sama dengan 2200	RUMAH TANGGA C (RT.C)

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ARJUN NAJNGOLAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19820909 200903 010